PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Raya DuaJalur Komplek Perkantoran Pemkab.Lebong
Telpon, (0738)2200111. Faxs (0738)2200111
TUBEI - 39165

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LEBONG
NOMOR: 1410/DIKBUD/2026

TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT TAHUN 2026

KEPALA DINAS PNDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEBUPATEN LEBONG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; ketentuan Pasal 182 ayat (11), dan untuk memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai syarat-syarat pendirian satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 66 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
b. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan sekolah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hokum untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
c. Bahwa sekolah yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administrative, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong tentang Penerbitan dan Pemberian Izin Pendirian/Operasional Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
2. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
merupakan perubahan kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2025 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Dipindai dengan CamScanner

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058); merupakan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan perubahan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010tentang Standar Pelayan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan danKebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 25 tahun 2014 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Keja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor:105/C/Ln/2014. Tentang Petunjuk Teknis Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Dasar Oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia

Memperhatikan :

1. Permohonan Ketua Yayasan
2. Hasil Analisis dan Telaah Bidang Pendidikan dan Pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEBONG TENTANG PENERBITAN DAN PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT.

KESATU : Memberikan izin pendirian/operasional kepada satuan pendidikan (sekolah) yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian izin operasional sekolah sebagaimana dimaksud dalam DIktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi kewajiban dengan ketentuan. Setelah jangka waktu 6 (enam) tahun, Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib:

a. Menyampaikan laporan perkembangan sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebong, yang membuat paling sedikitperkembangan jumlah peserta didik, pelaksana kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan:
b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam hal operasional sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai:

a. Memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/ atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf bmendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat diperpanjang dan tetap berlaku.
b. Tidak memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/ atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu disebut.

KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian kepada pihak lain yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan maka segala resiko menjadi tanggung jawab pemegang izin.

KELIMA : Segala penyimpangan dan kelalaian atas ketentuan keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah daerah dan Dinas Pendidikandan Kebudayaan kabupaten Lebong maka keputusan ini dicabut dan batal demi hukum.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Tubei**
Pada Tanggal : 5 Oktober 2026
Kepala Dinas,

INDRA GUNAWAN, S.Pi., M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP.19770719 2025021003

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Bupati Lebong
2. Dirjend. Dikdasmen Kemdikbud di Jakarta
3. Ketua DPRD Kabupaten Lebong di Lebong
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Bengkulu

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBONG
NOMOR : 1410 TAHUN 2026
TENTANG : PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT TAHUN 2026

IDENTITAS SATUAN PENDIDIKAN YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT KABUPATEN LEBONG TAHUN 2026

1.	Nama Satuan Pendidikan	:	TK Aisyiyah Bustanul Athfal 11 Lebong
2.	Alamat Satuan Pendidikan	:	Desa Danau Liang Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu
3.	Nama Organisasi Penyelenggara	:	Pimpinan Daerah Aisyiyah
4.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	:	Nomor 26 Tanggal 21 Mei 2023
5.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	:	SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0000862.AH.01.08.Tahun 2024

Kepala Dinas,

INDRA GUNAWAN, S.Pi., M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP.197707172025021003

Dipindai dengan CamScanner